

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALIRAN
KEPERCAYAAN DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1/PNPS TAHUN
1965**

**(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016
tentang aliran kepercayaan perspektif *maqāṣid al-syari'ah*)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



**OLEH :
TRI SUTRISNO
NIM. F52217051**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALIRAN
KEPERCAYAAN DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1/PNPS TAHUN
1965**

**(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016
tentang aliran kepercayaan perspektif *maqāsid al-syari'ah*)**

OLEH :

TRI SUTRISNO

NIM. F52217051

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara**

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tri Sutrisno

NIM : F52217051

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Sutrisno


PERSETUJUAN

Tesis Tri Sutrisno ini telah disetujui

Pada tanggal 05 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Warjiyati', is written over the printed name below. The signature is fluid and cursive.

Dr. Sri Warjiyati, M.H


PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Implikasi Yuridis Kedudukan Aliran Kepercayaan Dalam Pencatatan Administrasi Berdasarkan Undang-Undang No 1/PNPS Tahun 1965 Studi Putusan Penerapan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang Aliran Kepercayaan Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah*" ini telah diuji Dalam Ujian

Tesisi Pada Tanggal 25 Juli 2019

Tim Penguji

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji I)
3. Dr. Nafi Mubarak, M.Hum (Penguji II)



Surabaya, 30 Juli 2019

Direktor,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Sutrisno
NIM : F52217051
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Hukum Tata Negara
E-mail : sutrisnotri932@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**IMPLIKASI YURIDIS KEDUDUKAN ALIRAN KEPERCAYAAN
DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 1/PNPS TAHUN 1965**
(Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no. 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif *maqasid al-syari'ah*)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Dari ini:



Tri Sutrisno

MOTTO

**SETIAP SATU LANGKAH KESUKSESAN KITA TERDAPAT
CUCURAN KERINGAT KERJA KERAS SEORANG AYAH DAN
CUCURAN AIR MATA DOA SEORANG IBU**

- a. UUD 1945.
 - b. Tap MPR.
 - c. Undang-Undang.
 - d. Inpres/kepres.
 - e. Permen.
 - f. Perda
2. Kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi.

Pengertian secara lengkap tentang aliran kepercayaan tidak tertulis secara jelas terutama terhadap batasan dari aliran kepercayaan, sedangkan pengertian aliran kepercayaan ada pada peraturan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 yang di maksud penganut kepercayaan adalah orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian dari kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa sendiri adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan local bangsa Indonesia.

Melihat dalam UU No 1 tahun 1965 PNPS bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah du hal yang berbeda, karena dalam uu ini disebutkan bahwa di negara Indonesia setidaknya ada 6 agama

yang diakui antara lain Agama Islam, Kristen, katolik, Hindu, budha, dan konghucu. Dan dalam pencatatan administrasi ke enam agama tersebut bisa dimasukkan dalam kolom agama di KTP, sehingga secara tidak langsung jika menurut UU ini Indonesia hanya mengakui enam agama tersebut.

Sedangkan dalam UU ini juga menjelaskan bahwa bagi aliran kepercayaan dalam kolom agama di KTP dikosongkan atau menulis agama yang diakui, karena menurut uu ini aliran kepercayaan bukan diakui sebagai agama.

3. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dianggap terobosan yang besar bagi sistem ketata Negara Indonesia terutama dalam wilayah penegakan hukum, karena dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi terdapat lembaga yang khusus menangani perkara-perkara konstitusi atau perkara yang diajukan oleh warga Negara terkait UU yang ada yang merugikan atau yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi sendiri berawal dari diadopsinya ide MK oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Pada tahun 2003 DPR dan Presiden

BAB II

KONSEP AGAMA, ATURAN BERAGAMA DI INDONESIA DAN KONSEP MAQĀṢID AL- SYARĪAH

A. Konsep Agama dan Kehidupan Beragama di Indonesia.

1. Pengertian Agama dan Kehidupan Beragama.

Pengertian Agama menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah system atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan Dewa atau nama lainnya dalam ajaran kebaktian atau kewajiban-kewajiban yang tertalian dengan kepercayaan tersebut.²⁰ Jika dilihat dari pengertian Agama sendiri menurut bahasa sangsekerta adalah Tradisi, adapun kata maupun kalimat lain yang menggambarkan hal yang serupa adalah Religi yang berasal dari bahasa latin *religio* dan berakar pada kata kerja religare yang bisa diartikan mengikat kembali, maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa ketiga seorang sudah beragama atau bereligi maka dia akan mengikat dirinya kepada Tuhan.

Menurut Koentjaraningrat, Agama merupakan sebuah system yang setidaknya terdapat empat komponen, antara lain :

²⁰ Bahtiar Effendy, Teologi baru politik Islam : pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), 4

- a. Emosi Keagamaan yang membuat manusia bersifat atau bersikap religious.
- b. Sistem keyakinan yang terdapat unsur segala keyakinan dan bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam ghaib, serta segala nilai Norma, dan ajaran religi yang bersangkutan.
- c. Sistem ritus dan upacara sebagai usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk halus yang mendiami alam ghaib.
- d. Umat atau kesatuan sosial yang menganu system keyakinan tersebut (2) dan yang melakukan sistem ritus dan upacara.²¹

Keempat komponen diatas terjalin erat satu dengan yang lainnya sehingga menjadi suatu sistem yang terintegritas secara utuh, kepentingan Agama adalah menyangkut setidaknya ada empat hal, antara lain :

- a. Kepentingan mengenai Emosi Agama.
- b. Sistem keyakinan.
- c. Sistem ritus.
- d. Umat yang merupakan satu kesatuan.

Berdasarkan hal diatas, maka secara substansi manusia sebenarnya sudah mengakui dan meyakini akan adanya Agama, meyakini adanya suatu kekuatan

²¹ Koentjaraningrat, Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan, (Jakarta : Gramedia, 1985), 144-145

(Tuhan) yang mampu mengatasi semua segala permasalahan dan telah menciptakan kehidupan alam raya.

2. Hubungan Agama dan Negara.

Para Sosiolog dan teoritis Islam merumuskan beberapa teori tentang Hubungan antara Agama dan Negara teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran, antara lain :

a. Paradigma Integralistik (*Unified Paradigm*).

Dalam Paradigma ini, Agama dan Negara menyatu (*integrated*). Wilayah Agama meliputi politik dan Negara, Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Karenanya, menurut paradigma ini kepala Negara adalah pemegang kekuasaan Agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar Kedaulatan ilahi (*Divine Sovereignty*), karena pendukung paradigm ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada pada Tuhan.²²

Paradigma ini dianut oleh Syiah, akan tetapi pada syiah sendiri ada pergantain peyebutan Negara (*ad-dawlah*) menjadi *imāmah* (Kepemimpinan). Seperti yang tersebut diatas sbagaimana lembaga politik yang dilegitimasi sebagai keagamaan maka kekuasaan mutlak di tangan

²² Bahtiar Effendy, Teologi baru politik Islam : pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi, (Yogyakarta : Galang Press, 2001), 6

menduduki posisi yang sentral sebagai sumber Legitimasi terhadap realitas politik.

Demikian juga Negara mempunyai adil yang besar untuk menegakan Hukum Islam sesuai dengan porsinya. Dalam paradigma ini masih tampak adanya kemauan untuk Mengistimewakan penganut Agama Mayoritas untuk memberlakukan Hukum-Hukum Agamanya di bawah Legitimasi Negara, akan tetapi paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut, Hukum-Hukum Agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai Hukum-Hukum Negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan Hukum Agama dijadikan sebagai Hukum Negara.²⁶

c. Paradigma Sekuleristik (*Secularistic Paradigm*).

Dalam Paradigma ini menolak kedua paradigme di atas, sebagai gantinya paradigme sekuleristik mengajukan pemisahan (disparitas) Agama atas Negara dan pemisahan Negara atas Agama, Dalam konteks Islam paradigme ini menolak pendasaran Negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam dalam bentuk Negara.²⁷

Salah satu Pemrakarsa Paradigma Sekuleristik adalah ‘Aliy ‘Abd. Ar-Rāziq (1887-1966 M), seorang cendekiawan Muslim Dari Mesir, menurutnya Bahwa Islam hanya sekedar Agama dan tidak menyakup

²⁶ Marzuki wahid, *Fiqh Indonesia*, (Jawa Barat : ISIF, 2014), 31

²⁷ M. Dien Syamsudin, “Usaha pencarian Konsep Negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, (*Ulumul Quran : No 2 Vol. IV*, 1993), 7

urusan Negara, Islam tidak mempunyai kaitan Agama dengan system pemerintahan. Kekhalifahan termasuk Kekhalifahan al-khulafā' ar-rāsyidīn, bukanlah sebuah system politik keagamaan atau keislaman tetapi sebuah sistem duniawi.²⁸

Pemikiran tersebut berangkat dari pemahaman 'Aliy 'Abd. Ar-Rāziq bahwa Nabi Muhammad SAW semata-mata utusan ALLAH untuk mendakwahkan Agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan sebuah Negara. Nabi SAW tidak mempunyai kekuasaan duniawi, Negara, ataupun pemerintahan, Nabi juga tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik ataupun sesuatu yang mirip dengan kerajaan, dia adalah Nabi semata sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya, beliau juga bukan Raja, bukan juga pendiri Negara dan tidak juga mengajak umatnya untuk mendirikan sebuah kerajaan.²⁹

Atas dasar itulah, jikalau ada kehidupan kemasyarakatan yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW, hal itu bukan termasuk risalahnya, karena itu setelah beliau wafat tidak seorangpun yang dapat menggantikan tugas risalah tersebut, Abu bakar muncul hanya sebagai pemimpin yang bersifat duniawi atau pemimpin politik yang bercorak kekuasaan dan pemerintahan. Dengan demikian, menurut paradigma ini

²⁸ Abdel Wahab El-Affendi, Masyarakat tak bernegara : kritik teori Islam ahli bahasa Amiruddin ar-rani, (Yogyakarta : LKiS, 1994), 45-47

²⁹ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran (Jakarta : UI Press, 1990), 90

Hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu, Hukum Islam juga tidak dapat dijadikan Hukum Positif, kecuali telah diterima sebagai Hukum Nasional.

Yang dimaksud Negara sekuler disini adalah pemisahan Agama dan Negara sehingga Negara tidak menjadikan agama menjadi instrument politik tertentu. Karena itu tidak adanya ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legalisasi Negara. Karena Agama adalah mempunyai urusan dengan para pengikutnya bukan ada sangkut pautnya terhadap Negara, Dengan demikian dapat dikatakan Negara sekuler adalah jika suatu Negara tidak menjadikan kitab suci sebagai dasar Konstitusi dan tidak menjadikan Hukum Agama menjadi Hukum Nasional, adas dasar itu semua Agama mempunyai porsi yang sama dan tidak ada yang di istimewa.³⁰

B. Pengaturan tentang kehidupan Beragama di Indonesia.

1. Sejarah terbentuknya Undang-Undang No. 1/PNPS/1965

Dalam system Negara sekuler, Agama, dan kehidupan beragama sama sekali tidak menjadi obyek perlindungan Negara. Sebaliknya di Negara teokrasi (Negara Agama) Agama dan kehidupan beragama merupakan benda hukum tersendiri yang perlunya dilindungi oleh Negara.

³⁰ Denny JA, Islam, Negara Sekuler, dan Demokrasi, (Jakarta : Putra Berdikari Bangsa, 2000), 17-18

Bertitik balik dari paradigma simbolik hubungan Negara dan Agama, Indonesia berada pada tengah-tengah paradigma tersebut, bukan hanya Agama tertentu yang dianut dan didukung oleh Negara yang dilindungi Hukum, melainkan semua Agama yang dianut oleh warga Negara, tanpa membela kebenaran suatu Agama.³¹

Dasar dari kebebasan Negara mengakui dan melindungi Agama yang ada di Indonesia adalah ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), yaitu :

- (1). Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa.
- (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama dan kepercayaan itu.

Dari pengertian dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa ideologi Negara Indonesia adalah Ketuhanan yang maha esa, oleh karena itu segala sesuatu kegiatan di Negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian dari prinsip ketuhanan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan, oleh karena itu setiap orang bebas memeluk dan beribadah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing dan berhak memperoleh perlindungan dari Negara.

³¹ Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum tata Negara Indonesia, (Depok : Prenamedia Grub, 2017),886

Pengertian selanjutnya dari pasal diatas adalah bahwa setiap warga Negara bebas memilih, memeluk dan menjalankan ibadah Agama yang dianutnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak ada satu pihak pun yang melarang orang ubtu memeluk dan menjalankan ibadah Agama yang dianutnya, karena seiap agama mempunyai cara dan proses sendiri dalam beribadah.

Salah satu aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang agama adalah UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau peNodaan Agama, dalam Unang-Undang tersebut mencakup tentang 6 Agama yang diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu. Selain ke 6 Agama yang diakui Dalam Undang-Undang tersebut Negara juga menjamin dan mengakui aliran kepercayaan yang berkembang dan hidup di Indonesia.³²

Sejarah dari terbentuknya UU No 1/PNPS/1965 yang sebelumnya dalam bentuk Perpres, adanya peraturan tersebut adalah untuk mencegah timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Hukum Agama, diantara ajaran-ajaran / perbuatan-perbuatan pada aliran-aliran tersebut

³² UU No 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau peNodaan Agama

sudah banyak menimbulkan hal-hal yang melanggar Hukum itu sendiri dan mengakibatkan memecah persatuan Nasional.³³

Undang-Undang tersebut tidak hanya memuat tentang pengakuan 6 Agama saja tapi juga tentang sanksi bagi yang menyebarkan paham atau aliran-aliran yang menjurus kepada peNodaan Agama, sanksi untuk yang melanggar dikenai dengan sanksi pidana mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁴

2. Norma yang terkandung dalam UU No 1/PNPS tahun 1965.

Dalam setiap pembuata Peraturan perundang-undangan tentunya harus sesuai dengan aturan di atasnya, begitupun tentang pembuatan Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965, Salah satu dasar atau alas Hukum terbentuknya UU No 1/PNPS tahun 1965 adalah UUD 1945 pasal 29 tentunya dengan itu membuktikan bahwa Negara Indonesia bukan Negara yang tidak beragama (Atheis).³⁵

Perbedaan yang mendasar dari UUD 1945 pasal 29 dan Undang-Undang No 1/PNPS tahun 1965, bahwa dalam UUD 1945 pasal 29 menjelaskan bahwa seluruh warga Negara Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah Agama masing-masing, akan tetapi tidak dijelaskan Agama apa saja yang diakui di Indonesia. Sedangkan dalam

³³ Lihat penjelasan dari UU No 1/PNPS Tahun 1965 point 2

³⁴ UU No 1/PNPS tahun 1965.

³⁵ Titik Triwulan Tutik, Restorasi Hukum tata Negara Indonesia, (Depok : Prenamedia Grub, 2017),887

Undang No 1/PNPS tahun 1965, dijelaskan bahwa Negara mengakui 6 Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu, hal ini dibuktikan dengan perkembangan ke 6 Agama di Indonesia, karena ke 6 Agama tersebut dipeluk hampir semua penduduk di Indonesia.

Perkembangan ke 6 Agama tersebut terasa di Negara Indonesia, sehingga ke 6 Agama tersebut diakui oleh Negara dan mendapat bantuan dari pemerintah, sedangkan bagi Agama lain ataupun aliran kepercayaan/kebatinan tetap boleh berada dan tinggal di Indonesia karena mendapat jaminan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan dibiarkan tetap ada, kemudian bagi aliran kepercayaan / kebatinan pemerintah menyalurkan kearah Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Tap MPR Nomor : II / MPRS / 1960 Lampiran A Bidang I angka 6.³⁶

Kesimpulan dari adanya UUD 1945 pasal 29 dan UU No 1 / PNPS /1965 adalah bahwa :

1. Negara Indonesia adalah Negara Beragama
2. Negara Menjamin kebebasan memeluk dan beribadah menurut Agama dan aliran kepercayaan masing-masing.
3. Tidak ada jenis Agama yang berlaku semua agama bisa hidup di Indonesia asal berketuhanan yang maha esa dan tidak atheis.

³⁶ *Ibid*, 887

C. Konsep Maqāṣid Al-Syariah

1. Pengertian Maqāṣid al-Syariah

Terma Maqāṣid berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maqsad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir.³⁷ Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani) *finalite* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman).³⁸ Maqāṣid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu³⁹. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, Maqāṣid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’. Misalnya, Abd al-malik al-Juwaini (w.478H/1185M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori Maqāṣid menggunakan istilah *al-Maqāṣid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum secara bergantian)⁴⁰

Ada banyak pendapat ulama dalam mengartikan kata Maqāṣid AL-Syariah diantaranya adalah:

³⁷ Mohammad al-Tahir ibn Ashur, *Treatise on Maqasid al-Syari'ah*, terjemahan Muhammad al-Tahir al-Mesaw.i. (London, Washington: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2006), 2

³⁸ Rudolf von Jhering, *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*, terjemahan Isaac Husik, edisi ke-2 (New Jersey: The Lawbook Exchange (pada mulanya dipublikasikan pada 1913 oleh Boston Book Co.) 2001), 35

³⁹ *Ibn Asyur, Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 183

⁴⁰ Abdul Malik al-Juwaini, *Ghiyas al-Umam fi Iltiyas al-Zulam*, ed. Husayn 'Ali Alyadri dan Sa'id Fuda, edisi ke-1, vol.5, ('Amman: Dar al-Bayariq, 1999), 222. Lihat juga Al-Amidi, *al-Ihkam*, vol.4, 286

1. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maqāṣid al- Syarīah adalah keinginan pembuat hukum (*syari'*) dalam mensyariatkan hukum adalah demi kebaikan ummat manusia
2. Menurut Wahbah Zuhaili, Maqāṣid al- Syarīah berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersit dalam segenap satu bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-Syari'* dalam setiap ketentuan hukum⁴¹
3. Menurut Imam Ghazali, Maqāṣid al- Syarīah adalah maslahat yang dicapai oleh manusia baik dunia maupun akhirat, baik maslahat itu dicapai dengan *jalbu al manafi'* (meraih manfaat) atau dengan cara *daf'u al-dharar* (meNolak bahaya)
4. Menurut Amir Syarifuddin, Maqāṣid al- Syarīah adalah tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah demi kemaslahatan umat manusia
5. Menurut Syatibi, Maqāṣid al- Syarīah adalah maslahah atau kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia
6. Menurut Musthofa Dib al-Bugho sesungguhnya Maqāṣid al- Syarīah itu hanya ditujukan untuk merealisasikan kebahagiaan yang hakiki bagi mereka⁴²

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Ad Dharurotus Syari'ah* (Beirut : Muassatul Ar- Risalah, tt) 20

⁴²Hambadi al-Ubaidi, *As-Syatibi wa Maqasidus Syari'ah* (Beirut; Darul Kutub, tt) 30

Dari beberapa definisi diatas ada titik temu (kesepakatan) bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah demi kebaikan (maslahat) bagi ummat manusia. Ummat manusia disini diartikan secara umum tidak hanya ummat Islam saja sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya:107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya/21:107)

Atas dasar penegasan ayat di atas, syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan hukum Islam⁴³:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji, sejalan dengan Firman Allah SWT surat *al-ankabut* ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya : “bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah Shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁴³ Sapiudin Shiddiq, *ushul fiqh*(Jakarta: Kencana, 2011), 223

Demikian juga ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul, hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran tolong-menolong orang kaya dan orang fakir⁴⁴.

- b. Menegakkan keadilan masyarakat baik sesama muslim maupun Non muslim, firman Allah SWT dalam surat al-Maidah/5 ayat 8
- c. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, hal itu diperkuat oleh hadist nabi yang artinya "semua kamu berasal dari Adam dan Adam itu dari tanah, maka tidak ada keistimewaan bagi orang arab terhadap orang azam kecuali dengan ketakwaan". Di perkuat juga oleh firman Allah SWT, dalam surat al-Hujurat/49 ayat 13:
- d. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syarat berdasarkan kepada Al-qur'an dan hadist kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.⁴⁵

2. Tujuan Maqāsid al- Syari'ah.

Imam al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat* berkata: "sekali-kali tidaklah syari'at itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di

⁴⁴Sapiudin Shiddiq, *ushul fiqh*, 224

⁴⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Darr al-Fikr, tt), 365-366

dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”.⁴⁶

Tujuan umum dari hukum syari’at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan*. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.⁴⁷

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat, hajiyat, dan tahsiniat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat di antaranya:⁴⁸

- a. Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di

⁴⁶ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu’jam Ushul Fiqh*, Cet ke-1, (tk, al-Raudah, 1998), 268

⁴⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushu Fiqh*. 367

⁴⁸ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*. 227

dunia maupun di akhirat. Kebutuhan daruriyat ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua masalah lainnya masing-masing hajiyyat dan tahsiniyat. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *tahsiniyat* dan *hajiyyat* bila akan memusnahkan kebutuhan *daruriyat*.⁴⁹

- b. Adapun kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan tingkat peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan.⁵⁰
- c. Adapun kelompok *tahsiniyat*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *daruriyat* dan tidak akan membuat manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyat*, akan tetapi kebutuhan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan darah manusia. Perkara yang terkait

⁴⁹ *ibid*

⁵⁰ Jasir Audah *Maqasidus Syari'ah dalil Al Muftadi'* (Beirut Lebanon: Maktab attauzi') 30

dengan kebutuhan *tahsiniat* ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, jika ketiga peringkat kebutuhan di atas masing-masing *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniat* telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum syari'at.⁵¹

3. Lima Pokok Maqāṣid al- Syari'ah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari maqashid al-syari'at, kemaslahatan yang diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok maqashid di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat di antaranya.⁵²

Maka berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing diantaranya:

a. Memelihara agama (*hifz al-Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya:

- 1) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiya, tt), 198

⁵² Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, 227

tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancam keutuhan agama.⁵³

- 2) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.
- 3) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk daruriyat.

b. Memelihara jiwa (*Hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁵³ Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid As-Syari'ah*, (Darul Alami li alfikr) 40

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyat* seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal.

- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyyat seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.
- 3) Memelihara akal pada tingkat tahsiniyyat seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyyat* seperti disyaratkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan
- 2) Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misl. Adapun dalam masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

3) Memlihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memlihara Harta (*Hifz al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

- 1) Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat *hajiyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghoindarkan diri dari usaha penipuan, hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga kan

berpengaruh kepada kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.

Urutan point satu sampai lima di atas hanya terbatas pada masalah yang berbeda peringkat. Adapun yang peringkatnya sama seperti peringkat *daruriyat* dengan peringkat *daruriyat* yang lainnya maka kemungkinan penyelesaiannya sebagai berikut:

- a. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang telah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dapat dilihat jelas dalam contoh berikut:

Jihad di jalan Allah termasuk hal yang *daruriyat* untuk memelihara eksistensi agama. Tetapi jihad sering sekali mengorbankan jiwa, maka dalam hal ini memelihara agama lebih diutamakan dari pada memelihara jiwa. Karena Agama berada pada peringkat pertama sedang jiwa berada pada peringkat kedua.

- b. Seseorang dibenarkan untuk meminum minuman khamar yang memabukkan yang pada dasarnya dapat merusak akal. Hal ini dilakukan apabila ia terancam jiwanya tidak meminum khamar itu. Dalam hal ini harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal. Karena jiwa lebih tinggi peringkatnya dibandingkan dengan akal.

4. Konsep Maqāṣid al- Syarīah Kontemporer.

Maslahat utama seperti yang dirumuskan al-Syathibi masih tetap relevan untuk kebutuhan pada saat ini. Dalam pemahaman sekarang, kelima utama masalah itu akan berbunyi sebagai berikut: Melindungi kebebasan beragama (*hifdzu al-din*). Melindungi kelangsungan hidup (*hifdzu al-nafs*). Melindungi kelangsungan keturunan (*hifdzu al-nasl*). Melindungi hak milik/properti (*hifdzu al-mal*). Melindungi kebebasan berpikir (*hifdzu al-'aql*).

Kelima masalah primer di atas bisa berkembang sesuai dengan tempat dan waktu bahkan bisa menjadi enam, tujuh, delapan dan seterusnya. Masalah primer (*daruriyyat*) elastis, tidak stagnan dan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia jadi tidak harus lima. Sekedar contoh persoalan lingkungan semasa al-Syatibi belumlah begitu memprihatinkan karena populasi manusia dan polusi belum begitu banyak maka dari itu al-Syatibi tidak mencantumkan perlindungan lingkungan sebagai masalah primer. Jika kelima masalah itu ditafsirkan dalam bahasa sekarang (kontemporer), maka kelima masalah itu akan mencakup perlindungan atas sekurang-kurangnya 3 hak: hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya.

Konsep Maqāṣid al- Syarīah al-Syathibi bisa diterjemahkan secara modern dengan cara berikut; tujuan pokok agama adalah tiga yaitu melindungi hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, dan hak-hak budaya. Dalam

BAB III

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 97/PUU-XIV/2016 BESERTA PENERAPANNYA

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.

Tinjauan sejarah ketatanegaraan Indonesia, ide awal munculnya pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejak dilontarkannya usul oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada bulan Juli 1945 yakni agar Mahkamah Agung “Balai Agung” diberikan wewenang membanding Undang-Undang, tetapi usul Yamin tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan Undang-Undang Dasar yang dibentuk tidak menganut “*Trias Polotika*” dan jumlah Sarjana Hukum pada saat itu jumlahnya sedikit.⁵⁴

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini berkembang terus. Sekitar tahun 1980, muncul ide pengujian Konstitusional Undang-Undang yang diajukan oleh para Sarjana Hukum terutama dari Pengacara. Namun, usulan pengujian konstitusional Undang-Undang ditolak dengan alasan tidak tepat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad yamin, Naskah persiapan UUD 1945, jilid I, (Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959), 341

⁵⁵ Jimmli Asshidiqie, Model-model pengujian Konstitusi di berbagai Negara, (Jakarta : Kompas, 2005), 1

Setelah dilakukan pembahasan dalam jangka waktu yang lama, akhirnya RUU disepakati bersama DPR dan disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003, pada hari itu juga UU tentang Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh Presiden Megawati. Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut adalah UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diganti dengan UU No. 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi juga bisa dilihat dari 2 hal yaitu dari politik dan dari segi Hukum, Dari hal politik Ketata negaraan lahirnya Lembaga Mahkamah Konstitusi dibutuhkan untuk mengimbangi kekuasaan bagi lembaga pembentuk Undang-Undang yang dimiliki oleh Lembaga Legislatif (DPR)dan Lembaga Eksekutif. Disebut penting karena dengan Lahirnya Lembaga Mahkamah Konstitusi agar Undang-undang tidak menjadi legitimasi anggota Legislatif (DPR) dan Eksekutif (Presiden) dimana kedua lembaga tersebut dipilih langsung oleh Rakyat.

Ditambah dengan perubahan system kelembagaan Negara dimana dalam ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 tidak lagi menempatkan lembaga MPR sebagai lembaga supremasi atau lembaga tinggi

Negara akan tetapi menempatkan lembaga Negara Pada Posisi yang sederajat. Oleh karena itu memungkinkan timbulkan permasalahan atau sengketa antar lembaga Negara terutama dalam hal kewenangan yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya. Lembaga yang paling sesuai adalah Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

Dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai secara geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya suatu system hukum nasional. Kesatuan system hukum nasional ditentukan dengan adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu UUD 1945.⁵⁷

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK dan Mahkamah Agung (MA). Sebagai lembaga baru, MK merupakan salah satu pelaksana

⁵⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 8-9.

⁵⁷ *Ibid*, 7.

kekuasaan kehakiman, disamping MA. Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances antara satu sama lain.

3. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:⁵⁸

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pemuaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

⁵⁸UUD 1945

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:⁵⁹

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁰

⁵⁹ Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

⁶⁰ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2011, hlm 7-11

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Tetapi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertu gas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mawarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 Tentang aliran kepercayaan

1. Pihak Pemohon dan kedudukan Pemohon

Dalam pengajuan pengujian Undang-Undang ini terdapat empat orang pemohon antara lain :

- a. Pemohon yang pertama bernama **Nggay Mehang Tena** yang bertempat tinggal di Walakari, RT 13/14, Kelurahan Wungan, Kecamatan Haharu, Sumba Timur NTT, beliau adalah adalah Warga Negara Indonesia penganut kepercayaan dari komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba, Nggay Mehang Tena adalah salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan komunitas Merapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya.

Kepercayaan Komunitas Marapu meyakini adanya kekuasaan Yang Maha Tinggi (yang dalam termin agama-agama modern disebut Tuhan atau Allah). Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden, sehingga bagi penganut Marapu, menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual, seperti DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya).

Ungkapan sakral lain untuk menyebut Wujud Tertinggi adalah: A KANGA WOLLA LIMMA, A BOKKA WOLLA WA'I – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Dia yang menciptakan dan Dia yang menjadikan); AMA A MAGHOLO, INA A MARAWI – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Bapa yang membuat/mengukir, Ibu yang menenun/menjadi); AMA PADEWAMA, INA PAURRAMA –

Dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Tanpa Bapa kami tak bertuan, tanpa Ibu kami tak bertuan *atau* Bapa yang melindungi kami dan Ibu yang menjaga kami). Mantra-mantra ini biasanya dinyanyikan oleh RATO (imam Marapu) pada malam-malam tertentu,

Seperti pada malam saat upacara *saiso* (upacara khusus berdialog dengan Marapu dengan wujud tertentu). Aliran ini meyakini bahwa segala aspek kehidupan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh

Berdasarkan data yang dikutip dari Sesawi.Net dalam artikel Sekila sprofil Keuskupan Weetebula, Pulau Sumba, NTT pada tahun 2008, penduduk Pulau Sumba sebanyak 644.144 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 26.606 jiwa (4,12 %), Kristen Protestan 391.739 jiwa (60,81%), Kristen Katholik 143.122

(22,22 %), Hindu 742 jiwa (0,12 %), dan penganut Marapu 81.953 jiwa (12,73 %).⁶¹

Data ini menunjukkan bahwa pemeluk aliran kepercayaan Marapu menempati urutan ketiga setelah Kristen Protestan dan Katholik. Namun, jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut data BPS tahun 2007, pemeluk Marapu di wilayah ini (saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat) berjumlah 16,08 % dari total penduduk. Namun pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 4,96 %. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun,

Penurunannya lebih dari 3 kali lipat. Tren penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Sumba Barat dan dua kabupaten lainnya. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. *Pertama*, kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik. *Kedua*, pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Dengan segala kedigdayaannya, seperti pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan. Perpindahan

⁶¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016

agama diantara penganut agama-agama modern sangat kecil,kebanyakan karena alasan perkawinan. Pertambahan pemeluk paling besar diperoleh agama-agama modern dari penganut kepercayaan Marapu. *Ketiga*, perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi di antara agama-agama modern. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dengan menganut agama modern, mereka memiliki akses dan peluang lebih besar untuk maju dan berkembang.

Dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP elektronik

Peristiwa yang dialami oleh Nggay Meheng Tena merupakan buah dari keberadaan pasal pasal UU Adminstrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa agama yang kolom agama di KK maupun KTP elektronik bagi penganut kepercayaan tidak diisi.

Dengan tidak diisinya kolom agama bagi penganut kepercayaan di KTP elektronik dan di KK,

Nggay Mehang Tena bersama komunitas Marapu lainnya dicap kolot, kafir dan sesat, dan berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, serta pelanggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan.⁶²

- b. Pemohon yang ke dua bernama **Pagar Denmara Sirait** yang bertempat tinggal di Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara. Pagar Denmara Sirait merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pusat Parmalim sendiri terletak di Kabupaten Toba Samosir, namun penganutnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Kota Medan dan Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran Tim Aliansi Sumut Bersatu pada Maret-April 2015, penganut Parmalim di Kabupaten Deli Serdang terdapat di kecamatan Sunggal Desa Mulia Rejo (92 Jiwa), dan di Kota Medan mereka tersebar di kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Sunggal (total 373 Jiwa).

Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan

⁶² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV/2016 Tentang alira kepercayaan, 5

di Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang ‘diakui’ agar proses pembuatan KTP elektronik dikatakan lebih “mudah”. Hal ini sebagaimana dialami Pagar Denmara Sirait.

Kerugian konstitusional yang dialami para penganut Parmalim, yakni ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu juga yakni, seorang guru (Bharlin School) penganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadah dihari Sabtu.

Bahwa keberadaan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, telah merugikan Pagar Denmara Sirait dan para penghayat kepercayaan Parmalim. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama KTP elektronik, berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati Pagar Denmara Sirait Bahkan. dengan tidak dicantumkannya agama kepercayaan didalam KTP elektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses

hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akte Nikah, dan akte lahir.⁶³

- c. Pemohon yang ke tiga bernama **ArNol Purba** yang bertempat tinggal di KIII, Veteran Bagan Deli, Medan Belawan , Sumatera Utara. ArNol Purba merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Jumlah penganut Ugamo Bangsa Batak di Kota Medan tersebar di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Belawan dengan total 40 Jiwa. Dengan adanya Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa kolom agama di KK dan KTP elektronik untuk kepercayaan dikosongkan, ArNol Purba secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi.

Anak dari ArNol Purba yang juga merupakan penganut Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, bernama Dessy Purba, telah terlanggar haknya untuk bekerja. Hal ini berawal ketika Dessy ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP elektroniknya bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan ateis atau kafir. Walaupun memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan dan memiliki nilai bagus di ijazahnya, Dessy tidak diterima sebagai pekerja. Dessy juga

⁶³ *Ibid*, 7

kesulitan ketika hendak menerima upah dari perusahaan tempat ia bekerja, karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan dan meminta klarifikasi kepada Pemerintah setempat dan Pengurus Kepercayaan Ugamo Bangso Batak.

Selain itu, ArNol Purba juga ternyata tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan. Tanda strip pada KTP elektronik ArNol Purba menyebabkan mereka tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, seperti bank ataupun koperasi. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan kehidupan anak-anaknya di masa mendatang, ArNol Purba pun terpaksa merubah kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarganya dengan agama Kristen.⁶⁴

- d. Pemohon yang ke empat bernama **Carlím** bertempat tinggal di Cikandang, RT 02/02, Cikandang, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Carlím merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo. Salah satu kelompok penghayat atau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai “aliran kepercayaan” yang penganutnya pernah mencapai ratusan ribu di Indonesia, terutama di Jawa. Namun sejak 1965, karena tekanan politik penganut kepercayaan ini merosot cepat dan hanya dipraktikkan secara diam diam.

⁶⁴ *Ibid*, 8

Sejak Reformasi, para penganut aliran kepercayaan ini mulai menampakkan dirinya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Brebes. Jumlah mereka sangat kecil dan kerap mendapat tekanan, baik dari kalangan penduduk sekitar yang menganggap mereka sebagai ‘sesat’ maupun pemerintah. Di wilayah Brebes jumlah penganutnya sekitar 192 orang yang tersebar di 9 Kecamatan: Brebes, Wanasari, Larangan, Kersana, Losari, Bulukumba, Ketanggungan, Bumi Ayu, dan Tanjung. Kebanyakan mereka adalah buruh tani, tukang bangunan, pedagang mainan keliling, nelayan dan profesi “wong cilik” lainnya. Perkembangan dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas hanya bertahan pada jaringan keluarga, yang juga kian melemah akibat berbagai tekanan politik dan sosial.

Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, secara halus maupun kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah.

Bagi Carlim, keberadaan Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah

memberikan dampak bagi Carlim. Sebagai penghayat kepercayaan, karena di kolom elektronik kolom agamanya kosong.

Carlim dan penganut 10 Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Akibat kolom agama yang kosong pula pemakaman keluarga dari Carlim ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Hal ini telah dialami keluarga Carlim, dan jelas berpotensi juga terjadi kepada Carlim

Dampak lanjutan dari kekosongan kolom Agama di KTP elektronik yakni anak dari Carlim juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui menganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak dari Carlim dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang mana hal itu bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo.

Keberadaan Pasal 61 ayat (1) *juncto* ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) *juncto* ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk Pendudukelektronik merupakan bentuk keengganan negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia.

Ketidakmauan negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh para pemohon.⁶⁵

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para pemohon diatas sudah memenuhi syarat untuk mengajukan uji Undang-undang pada Mahkamah Konstitusi, syarat mengajukan uji Undang-Undang terdapat pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang”. Para pemohon merasa dan terkena dampak dari berlakunya Undang-Undang Administrasi dan hak konstitusionalnya dilanggar seperti dianggap sesat, tidak mendapat pekerjaan, tidak bisa mengakses KK maupun KTP karena pernikahannya tidak diakui Negara, sehingga apa yang dialami para pemohon dialami sendiri bukan dialami orang lain sehinga kedudukan pemohon dalam hal ini mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi bisa diterima.

2. Pokok Permohonan

Pokok permohonan dari pemohon yakni pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, 9-10

Pasal 61

- (1) *KK memuat keterangan mengenai kolom Nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.*
- (2) *Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimana pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dalam database Kependudukan.*

Pasal 64

- (1) *KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status, perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.*

⁶⁶ *Ibid*, 11

(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip Negara hukum karena hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan KK dan KTP-el potensial dihilangkan oleh ketentuan pasal-pasal dimaksud, meskipun dalam ketentuan dinyatakan tetap dilayani dan dicatatkan dalam database kependudukan.
2. Pasal 61 ayat (1) dan (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bagi penganut kepercayaan/penghayat atau bagi penganut agama yang belum diakui sebagai agama, kolom agama dikosongkan, sementara sesuai Pasal 58 ayat 2 UU Administrasi Kependudukan “agama/kepercayaan” adalah bagian dari data perseorangan yang harus dicatat dalam *database*

kependudukan. Pada saat yang sama pasal-pasal tersebut juga menyebabkan terdapatnya perbedaan dalam hal pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga Negara lainnya. Di mana pengurusan KK dan KTP-el antara penghayat kepercayaan dengan warga Negara pada umumnya terdapat perlakuan yang berbeda ;

3. Pada 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antarwarga negara, yaitu antara warga negara penganut/penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Perlakuan yang tidak sama dimaksud telah menimbulkan pertentangan dengan asas persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;
4. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif seagiaman dijamin oleh Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 karena pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan

yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui oleh negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian itu merupakan pengecualiaan yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

5. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, para Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan:
 - a. Prinsip negara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945
 - b. Hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945
 - c. Hak atas jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945

- d. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Sehingga oleh karenanya para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan:

1. Kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “kepercayaan”
 2. Pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Pertimbangan Hakim.

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan tidak mencerminkan jaminan perlindungan oleh negara terhadap hak atau kemerdekaan warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya bertentangan dengan prinsip atau

gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:⁶⁷

- a. Keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. KTP-el merupakan bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional.

Upaya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembangunan *database* kependudukan sesuai dengan Undang-Undang *a quo* merupakan langkah yang sangat tepat untuk kemajuan hidup berbangsa dan bernegara. Sebab, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah akan berjalan baik apabila berangkat dari data kependudukan yang tertib dan benar.

Terlebih lagi jika merujuk pada Pasal 61 dan Pasal 64 yang berada di bawah sub-Bab “Dokumen Kependudukan” di mana dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang mencakup pengaturan atas sejumlah hak warga Negara yang di dalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama

⁶⁷ *Ibid*, 147-153

dan berkeyakinan. Oleh karena itu, upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. *Database* kependudukan yang disusun haruslah dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dimaksud sehingga *database* kependudukan akan tersusun secara lebih akurat, karena tidak akan ada warga negara yang terdata dalam *database* kependudukan yang elemen data kependudukan di dalamnya tidak diisi atau diisi secara tidak sesuai dengan apa sebenarnya agama atau keyakinan yang dianutnya.

- b. Pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) hanya akan ditemukan apabila dipahami konteksnya dengan ayat (2)-nya. Hal yang sama juga berlaku terhadap terminologi “agama” dalam Pasal 64 ayat (1) yang pengertiannya hanya dapat ditemukan dengan memahami konteksnya dengan ayat (5)-nya. Oleh karena itu, penilaian terhadap konstitusionalitas terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan itu pun harus diletakkan dalam konteks demikian.

Guna menilai konstitusionalitas konteks suatu Norma, terdapat tiga asas dalam penafsiran kontekstual, yaitu: *pertama*, asas *Noscitur a sociis*, yang mengandung pengertian bahwa suatu kata atau istilah harus

dikaitkan dengan rangkaiannya; *kedua*, asas *ejusdem generis*, yang mengandung pengertian bahwa makna suatu kata atau istilah dibatasi secara khusus dalam kelompoknya; dan *ketiga*, asas *expressio unius exclusio alterius* yang mengandung pengertian bahwa jika suatu konsep digunakan untuk satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain.

Jika ketiga asas dalam penafsiran kontekstual diterapkan dalam permohonan *aquo*, maka:

- 1) sesuai dengan asas *Noscitur a sociis*, kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan jika diperhatikan rangkaiannya dengan kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah ternyata bahwa kata atau istilah “agama” tersebut adalah dimaksudkan sebagai agama dalam pengertian “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, yang berarti tidak termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Sesuai dengan asas *ejusdem generis* telah ternyata pula bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) maupun istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64a ayat (5) UU Administrasi Kependudukan oleh pembentuk undang-

undang memang digunakan semata-mata bagi pengertian agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengertian yang mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 3) Sesuai dengan asas *expressio unius exclusio alterius* juga telah ternyata bahwa pembentuk undang-undang memaksudkan konsep tentang “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan hanya dimaksudkan untuk digunakan terhadap satu hal, yaitu dalam hal ini agama “yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”, sehingga lagi-lagi dalam hal ini tidak mencakup pengertian kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas maka telah terbukti bahwa UU Administrasi Kependudukan, *in casu* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5), berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang dimaksud adalah Agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang

diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara *a contrario*, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga Negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu.

Bahwa adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* Kependudukan, hal itu bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melainkan semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negarasesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

Hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis terhadap rumusan Norma dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan berarti Undang-Undang *a quo* secara implisit mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya, hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (*natural rights*), bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan merupakan salah satu hak asasi manusia maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga membawa konsekuensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari.

Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam Konstitusi, sehingga menjadi bagian dari hak konstitusional, maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara

untuk memenuhinya sebagai konsekuensi dari pengakuan akan kedudukan Konstitusi (*in casu* UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa kata atau istilah “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 61 ayat (2) dan kata atau istilah “agama” dalam Pasal 64 ayat (1) jika dihubungkan dengan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”, adalah beralasan menurut hukum

- c. Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta melanggar jaminan kesamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut
- 1) Bahwa dengan tidak dianutnya pengertian terminologi “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan dalam Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan termasuk kepercayaan, maka dengan sendirinya Norma Undang-Undang *a quo* tidak memberikan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi warga negara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan warga negara yang oleh Undang-Undang *a quo* disebut menganut “agama yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dengan pendirian pembentuk undang-undang bahwa yang dimaksud “agama” adalah agama dalam pengertian yang diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka bagi penganut kepercayaan sudah pasti tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil lebih-lebih perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pengakuan tidak mungkin didapat karena kepercayaan tidak dimasukkan ke dalam pengertian agama.

Demikian pula halnya dengan kepastian hukum. Sebab kepastian hukum itu didapat oleh penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kepastian bahwa mereka bukan penganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sekaligus tidak memungkinkan bagi mereka menikmati perlakuan yang sama di hadapan hukum secara adil sebab secara konseptual dalam konstruksi UU Administrasi Kependudukan mereka sudah tidak dimasukkan ke

dalam pengertian agama. Demikian juga apabila dikaitkan dengan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sejak awal penganut kepercayaan sudah dibedakan dengan penganut agama yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana pembedaan demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Sementara, kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tetap melekat pada mereka sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, secara faktual keberadaan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan pada faktanya telah menimbulkan ketidakpastian, penafsiran yang berbeda, dan tidak konsisten dengan Norma lainnya dalam undang-undang yang sama seperti dengan Pasal 58 ayat (2), di mana hal itu menimbulkan akibat bahwa warga negara penghayat kepercayaan kesulitan memperoleh KK maupun KTP-el.

Dengan dikosongkannya elemen data kependudukan tentang agama juga telah berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti perkawinan dan layanan kependudukan. Sehingga, penganut kepercayaan tidak mendapatkan jaminan kepastian dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diperoleh warga negara lainnya. Pada saat yang sama, hal demikian

merupakan sebuah kerugian hak konstitusional warga negara yang seharusnya tidak boleh terjadi. Peristiwa yang dialami oleh Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di mana mereka mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, bahkan hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan, hal itu bukanlah masalah implementasi Norma melainkan konsekuensi logis dari pengertian “agama” yang dianut oleh UU Administrasi Kependudukan yang tidak memasukkan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian di dalamnya. Demikian pula peristiwa yang dialami oleh Pemohon I sehingga yang bersangkutan terpaksa berbohong perihal keyakinannya dengan memasukkan agama tertentu yang dikatakan diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mendapatkan layanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

- 2). Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan melanggar hak warga negara untuk tidak diperlakukan

secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a) Dengan mengacu pada pengertian diskriminasi dalam putusan-putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-III/2004, bertanggal 12 April 2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Sebaliknya, pembatasan hak *a quo* justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakuan berbeda antar warga negara merupakan tindakan diskriminatif.

Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sepanjang kata “agama” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

- b) Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kata “agama” sebagaimana dimuat dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk “kepercayaan”;
- c) Untuk menjamin hak konstitusional para Pemohon, oleh karena keberadaan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan merupakan kelanjutan dari kata

“agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan yang menurut Mahkamah harus dimaknai termasuk “kepercayaan”, maka dengan sendirinya Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan kehilangan relevansinya dan juga turut tunduk pada argumentasi perihal pertentangan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan di atas, sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian dalil para Pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan beralasan menurut hukum.

- d). Agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama.

4. Amar Putusan

Dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang berisi sebagai berikut:⁶⁸

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*”;
- c. Menyatakan pasal 61 ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁶⁸ *Ibid*, 154-155

Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- d. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan atau amar putusan Hakim diatas tidak hanya memasukan aliran kepercayaan dalam kolom KTP tapi juga mempertegaskan kembali tentang pengertian Agama dan Aliran kepercayaan, Bahwa antara Agama dan Aliran kepercayaan berbeda dalam hal pengertian Hukum, kalimat penekanan ini terdapat pada amar putusan yang berbunyi

Menyatakan **kata “agama”** dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”**;

Terdapat Frasa Agama pada pasal di UU administrasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan Hukum sepanjang tidak termasuk kepercayaan, Frasa ini menandakan dan penekanan bahwa antara Agama dan Aliran kepercayaan dari pengertian Hukum sudah berbeda.

C. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV / 2016 Tentang Aliran Kepercayaan.

Setiap Keputusan Mahkamah Konstitusi tentunya harus segera di laksanakan oleh para pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif, dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV / 2016. Frasa Agama dalam kolom KTP dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga aliran kepercayaan bisa masuk dalam kolom KTP.

Dalam menjalankan Keputusan Mahkamah konstitusi ini yang berwenang adalah pihak eksekutif dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut tentang administrasi kependudukan sehingga masuk dalam wilayah Kementerian Dalam Negeri. Pemasukan aliran kepercayaan dalam kolom KTP dilaksanakan bertahap di tiap daerah di Indonesia.

Salah satu aliran kepercayaan yang masuk adalah aliran kepercayaan adalah Ugamo Malim atau permalim, salah satu penganutnya yaitu Mulo Sitorus bisa bernafas lega karena jika dulu dalam kolom KTP nya ada tanda (-) maka pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kolom Agama di KTP nya berganti dengan kolom Kepercayaan dan diisi dengan “ Kepercayaan Terhadap Tuhan YME”.⁶⁹

⁶⁹ Byu/Fan/Far, “Kepercayaan mulai masuk kolom E-KTP”, *Jawa Post*, (27 Februari 2019), 1

Penulisan pada Kolom Agama di KTP berbeda bagi aliran kepercayaan karena menurut dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri Zudan Arif Fakrullah penyematan kolom aliran kepercayaan sudah berlaku nasional akan tetapi secara teknis memang penulisan aliran kepercayaan dalam kolom KTP berbeda yang dimasukkan bukan organisasi atau nama aliran kepercayaannya, akan tetapi memasukan “kepercayaan terhadap ketuhanan yang maha esa”.⁷⁰

Secara teknis pergantian dari kolom Agama ke aliran kepercayaan tinggal melaporkan ke dispendukcapil, atau dengan cara melaporkan ke pada ketua paguyuban penghayat atau aliran kepercayaan masing-masing, lalu mengajukan perubahan ke dispendukcapil, maka ketika pengurusan KTP maka akan sinkronisasi juga ke Kartu Keluarga.⁷¹

Walaupun menurut dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri Zudan Arif Fakrullah penyematan kolom aliran kepercayaan sudah berlaku nasional, akan tetapi pada praktek di lapangan ada beberapa daerah yang belum menerapkan putusan Mahkamah konstitusi tersebut menurut Dewi Kanti Setianingsih penganut kepercayaan Sunda wiwitan menurutnya bahwa keputusan Mahkamah konstitusi ini belum maksimal karena sampai saat ini dalam Kolom KTP nya masih kosong (-), menurutnya aparat Negara dalam hal ini kemendagri seolah-olah memenuhi hak warga Negara secukupnya nyicil, pertama di kasih strip (-) sekarang diganti kepercayaan terhadap ketuhanan YME, menurut pendapat

⁷⁰ *Ibid*, 15

⁷¹ *Ibid*, 15

beliau juga bagi warga Negara yang masih merawat ajaran leluhur identitas yang sudah ada jangan diseragamkan.⁷²

Maksud dari diseragamkan adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas bahwa aliran kepercayaan pun bisa masuk kolom KTP tentunya yang di tulis dalam kolom KTP tentang aliran kepercayaan adalah nama aliran kepercayaan atau organisasi/ paguyupan dari aliran kepercayaan atau kebatinan tersebut, bukan malah ditulis kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, tentunya dengan penulisan ini ada keseragaman dari ribuan aliran kepercayaan atau kebatinan hanya tertulis sama yaitu kepercayaan kepada tuhan yang maha esa, oleh sebab itu Kementerian dalam Negeri sebagai pelaksana dari putusan Mahkamah konstitusi tentang aliran kepercayaan masih dianggap dianggap kurang optimal

⁷² Dewi kanti setianingsih, “Ini hak dasar harus tanpa syarat”, *Jawa Post*, (27 Februari 2019), 15

BAB IV

KEDUDUKAN ALIRAN KEPERCAYAAN DALAM PENCATATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 1/1965 TAHUN 1965 PASCA PUTUSAN NO 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ALIRAN KEPERCAYAAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Kedudukan Aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-undang No 1/PNPS Tahun 1965 Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan, ditanggapi beragam oleh masyarakat terutama pendapat yang mengatakan bahwa pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah menyamakan antara aliran kepercayaan dan Agama, salah satu alasannya bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa kolom Agama dalam KTP sepanjang tidak diartikan sebagai kepercayaan maka tidak mempunyai kekuatan Hukum, sehingga jika tidak mempunyai kekuatan Hukum maka antara aliran kepercayaan dan Agama berada pada tempat yang sama.

Dalam mendalami putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu kita mengetahui terkait alasan-alasan dari pihak termohon tentang pengajuan gugatan ini, bahwa alasan utama dan yang paling kuat adalah bahwa para pemohon sering kali

mengalami diskriminasi dalam berbagai hal dikarenakan pada KTP kolom Agama kosong.

Tentunya menganalisis kasus tersebut maka sebagai Negara Hukum tentunya setiap permasalahan akan diuji oleh Hukum yang berlaku di Negara ini, jika kita melihat pada UUD 1945 sebagai Konstitusi atau Hukum tertinggi di Negara ini setidaknya ada beberapa pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang Agama dan aliran kepercayaan, pada pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 berisi

- (1). Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut Agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkan serta berhak kembali;
- (2). Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Dalam pasal diatas inti pokoknya adalah bahwa Negara menjamin bahwa tiap tiap warga Negara untuk bebas memeluk Agama dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Tidak hanya pada pasal 28 E UUD 1945 penjaminan Negara terhadap kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah Agama maupun kepercayaannya, pada pasal selanjutnya yaitu pada BAB XI tentang Agama pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi ;

- (1). Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa.
- (2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Melihat pasal 28 E dan pasal 29 pada UUD 1945 bahwa Negara menjamin tiap – tiap warganegarannya untuk memeluk, menjalankan, dan beribadah

menurut Agama dan keyakinan masing-masing. Kebebasan beragama juga ditegaskan kembali pada Undang-Undang No 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau/PeNodaan Agama pada Penjelasan pasal demi pasal di Pasal 1 Perlindungan Negara tidak hanya pada 6 (enam) Agama yang berlaku di Indonesia saja akan tetapi Agama-Agama atau aliran kepercayaan yang dipeluk oleh warganegara tidak dilarang mereka bebas untuk memeluk dan beribadah dan diberikan jaminan penuh seperti pada yang diamanatkan pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sehingga jika menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E dan 29 dan Undang-Undang No 1/PNPS tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan atau/PeNodaan Agama pada Penjelasan pasal 1, Maka antara Agama dan aliran kepercayaan mempunyai perlindungan yang sama oleh Negara.

Setelah mengetahui bahwa antara aliran kepercayaan dan Agama dalam Negara mempunyai perlindungan yang sama bagaimana kedudukan Aliran kepercayaan dan Agama dalam Kolom KTP, jika menurut pasal 61 dan 64 Undang-Undang Administrasi kependudukan bahwa. “Dokumen kependudukan merupakan dokumen yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti otentik, yang mencakup pengaturan atas sejumlah Hak warga Negara Indonesia, yang didalamnya termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.”

Sedangkan permasalahannya adalah terdapat pada Kolom Agama dalam KTP pada pasal 64 ayat (5) tentang Undang-Undang Administrasi kependudukan,

menjelaskan bahwa ; “Elemen data penduduk tentang Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang Agamanya belum diakui sebagai Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tdk diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Jika melihat dari peraturan diatas maka ada perbedaan kedudukan antara Agama dan aliran kepercayaan karena sebagaimana pengertian Dokumen kependudukan yang mencakup hak warga Negara pengosongan kolom Agama dalam KTP tetap membedakan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan, walaupun dalam database kependudukan aliran kepercayaan tetap dicatatkan.

Persoalan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan jika melihat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa atau frasa yang dipakai adalah “Dan” pada kalimat “Agamanya dan kepercayaan itu” penyebutan kata “Agamanya” dan kata “Kepercayaannya” secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “Dan” Maka antara Agama dan kepercayaan kedudukannya sejajar.

Walaupun dalam kedudukan antara Agama dan Kepercayaan sejajar akan tetapi sejatinya antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda,

walaupun dalam pengertian Agama sendiri adalah kepercayaan akan tetapi dalam Undang – Undang di Indonesia menempatkan atau mengelompokan antara Agama dan Kepercayaan pada tempat yang berbeda. Dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) dimana sebagai dasar dari kebebasan beragama dan kepercayaan yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Frasa Agamanya dan Kepercayaannya ditulis keduanya sehingga antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, jika memang sama antara Agama dan Kepercayaan maka tentunya dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidak ditulis “agamanya dan kepercayaan itu” akan tetapi cukup ditulis “Untuk beribadah menurut Agamanya itu”.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan. Membawa angin perubahan untuk warganegara yang memeluk aliran kepercayaan, tentunya penulisan aliran kepercayaan dalam Kolom Agama kembali mengakomodir dan tidak mendiskriminasikan aliran kepercayaan. Kemendagri selaku instansi yang melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa untuk masyarakat yang memeluk aliran kepercayaan dalam kolom Agama di KTP diganti menjadi Kepercayaan dan diisi kepercayaan kepada Tuhan YME tentunya pelaksanaan perubahan kolom Agama diganti menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME sudah sejalan dengan Undang – Undang No 1/PNPS tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau

peNodaan Agama pada penjelasan pasal 1 yang isinya “Terhadap Badan/aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S No II/MPRS/1960, lampiran 1, angka 6”.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini semakin menguatkan bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda akan tetapi keduanya berada pada posisi sejajar.

B. Kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1965 pasca putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan Perspektif *Maqāṣid Al-syārī'ah*.

Pengertian dari *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani) *finalite* (Prancis), atau *Zweck* (Jerman). *Maqāṣid* hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau ‘kemaslahatan-kemaslahatan’.

Jika dilihat dari tujuan dari *Maqāṣid Al-syārī'ah* adalah kemaslahatan tentunya berbicara tentang bagaimana adanya sebuah Hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai kemaslahatan bagi rakyatnya, Kemaslahatan yang

menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan*.

Salah satunya adalah Memelihara agama (*hifz al-Din*) menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya:

- 4) Memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancam keutuhan agama.
- 5) Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.
- 6) Memelihara agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya. Artinya

jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk daruriyat.

Dalam pemahaman sekarang, kelima utama maslahat itu akan berbunyi sebagai berikut: Melindungi kebebasan beragama (*hifdzu al-din*). Melindungi kelangsungan hidup (*hifdzu al-nafs*). Melindungi kelangsungan keturunan (*hifdzu al-nasl*). Melindungi hak milik/properti (*hifdzu al-mal*). Melindungi kebebasan berpikir (*hifdzu al-'aql*). Kelima maslahat primer di atas bisa berkembang sesuai dengan tempat dan waktu bahkan bisa menjadi enam, tujuh, delapan dan seterusnya. Maslahat primer (*daruriyyat*) elastis, tidak stagnan dan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dalam membahas kedudukan Agama dan Aliran kepercayaan Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang Aliran kepercayaan. Bahwa ketika berbicara ketatanegaraan tentunya terdapat kebebasan beragama, dikarenakan bahwa Agama adalah termasuk kedalam hak asasi manusia dimana hak itu secara langsung menempel pada diri setiap manusia.

Islam sendiri melarang adanya paksaan dalam beragama kerana Agama bergantung kepada keyakinan dan kehendak hati terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebebasan beragama

Al-Baqarah ayat 256

“ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) Agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang

siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada Buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Yunus Ayat 99:

“ Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Jika melihat dari ke dua surat tersebut bahwa tentunya bahwa setiap orang tidak bisa memaksakan Agama terhadap orang yang lain, menjadi hak setiap orang untuk meyakini bahwa Agama yang dianutnya adalah benar, dan begitupun sebaliknya setiap orang harus menghormati Agama yang diyakini oleh orang lain. Toleransi antar Agama telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dalam Piagam Madinah, dalam piagam Madinah ini bahwa Nabi memberikan kebebasan beribadah dan memeluk Agama bagi Agama diluar Islam, bahkan tidak hanya memberi kebebasan akan tetapi juga menjadikan mitra dalam urusan kenegaraan.

Dalam piagam Madinah ini juga Nabi mencontohkan bagaimana menjalin komunikasi antara beda suku dan Agama yang berbagai latar belakang yang berdasarkan kepada nilai-nilai persamaan dan kemanusiaan, sehingga adanya Piagam Madinah pada saat ini menyatukan berbagai macam suku dan Agama untuk saling menghormati demi terwujudnya kesatuan persatuan antara pemeluk agama lain dan suku yang lain.

Berkaca kepada diatas bahwa antara Agama dan Aliran kepercayaan tentunya harus sama – sama dilindungi dan diakomodir oleh Negara karena jika merujuk pada sistem Negara Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan dala pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan tentang kebebasan memeluk dan beribadah sesuai dengan Agama dan kepercayaan, sudah sewajarnya Negara tidak mendiskriminasi aliran kepercayaan.

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan, menghilangkan diskriminasi bagi Aliran kepercayaan, dimana pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini menguatkan posisi bahwa antara Agama dan aliran kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi walaupun berbeda antara Agama dan Aliran kepercayaan mempunyai kedudukan yang sama di mata Negara.

Dengan kedudukan yang sama di mata Negara maka Negara juga memberikan perlindungan yang sama, sehingga asas kebebasan beragama dan tanpa memaksakan Agama terhadap orang lain yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 bisa terlaksana, tentunya adanya kebebasan Agama di Indonesia sejalan dengan salah satu pokok dalam *Maqāṣid Al-syari'ah* yaitu kebebasan beragama (*hifdzu al-din*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah melakukan penelitian maka dari dua rumusan masalah setidaknya bisa diambil dua kesimpulan, antara lain:

1. Persoalan kedudukan antara Agama dan Aliran kepercayaan jika melihat pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa atau frasa yang dipakai adalah “Dan” pada kalimat “Agamanya dan kepercayaan itu” penyebutan kata “Agamanya” dan kata “Kepercayaannya” secara berbarengan dengan menggunakan kata penghubung “Dan” Maka antara Agama dan kepercayaan kedudukannya sejajar.

Walaupun dalam kedudukan antara Agama dan Kepercayaan sejajar akan tetapi sejatinya antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, walaupun dalam pengertian Agama sendiri adalah kepercayaan akan tetapi dalam Undang – Undang di Indonesia menempatkan atau mengelompokkan antara Agama dan Kepercayaan pada tempat yang berbeda. Frasa Agamanya dan Kepercayaannya ditulis keduanya sehingga antara Agama dan Kepercayaan adalah dua hal yang berbeda, jika memang sama

antara Agama dan Kepercayaan maka tentunya dalam Undang – Undang Dasar 1945 tidak ditulis “agamanya dan kepercayaan itu” akan tetapi cukup ditulis “Untuk beribadah menurut Agamanya itu”.

2. Islam sendiri melarang adanya paksaan dalam beragama kerana Agama bergantung kepada keyakinan dan kehendak hati, Nabi mencontohkan kebebasan beragama dalam Piagam Madinah sehingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan Dengan kedudukan yang sama di mata Negara maka Negara juga memberikan perlindungan yang sama, sehingga asas kebebasan beragama dan tanpa memaksakan Agama terhadap orang lain yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 bisa terlaksana, tentunya adanya kebebasan Agama di Indonesia sejalan dengan salah satu pokok dalam *Maqāṣid Al-syarī'ah* yaitu kebebasan beragama (*hifdzu al-din*).

B. Saran.

Pasca keluarnya putusan No 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan, seharusnya pihak terkait melakukan konsolidasi terutama terkait pemahaman putusan tersebut kepada tokoh atau perwakilan 6 Agama dan Aliran kepercayaan di Indonesia, sehingga bisa menyinergikan putusan tersebut kepada masyarakat.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No 97 / PUU-XIV/2016 Tentang aliran kepercayaan.
- Ramadhan Hasan, Khalid. *Mu'jam Ushul Fiqh*, Cet ke-1,(tk, al-Raudah, 1998).
- Satjipto Rahardjo,*Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung:Citra Aditya Bakti,2000.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* Jakarta : UI Prees, 1990.
- Sudikno Mertokusumo,*Mengenal Hukum ;Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty,2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tutik, Titik triwulan, *Konstruksi hokum tatanegara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: prenada media grub,2010.
- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- UU no 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama
- UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
- UUD 1945
- von Jhering, Rudolf. *Law as a Means to an End (Der Zweck im Recht)*,terjemahan Isaac Husik, edisi ke-2 (New jersey: The Lawbook Excange (pada mulanya dipublikasikan pada 1913 oleh Boston Book Co,)2001),
- Wahab El-Affendi, Abdel. *Masyarakat tak bernegara : kritik teori Islam ahli bahasa Amiruddin ar-rani*. Yogyakarta : LKiS, 1994.
- yamin, Muhammad. *Naskah persiapan UUD 1945, jilid I*, Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959.

BIODATA PENULIS

Nama : Tri Sutrisno

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 September 1988

Fakultas/Prodi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel/ Hukum Tata Negara

Nim : F52217051

Pendidikan : SDN Karah 1 Surabaya (1994-2000)
SLTP YPM 1 Sepanjang (2000-2003)
SMK Kartika 2 Surabaya (2003-2006)
S1 UIN Sunan Ampel Surabaya (2013-2017)
S2 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2017-2019)

Karya Tulis : 1. Analisis Yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin.
2. Implikasi Yuridis kedudukan aliran kepercayaan dalam pencatatan administrasi berdasarkan undang-undang no. 1/PNPS Tahun 1965 (Studi putusan penerapan Mahkamah Konstitusi no 97/PUU-XIV/2016 tentang aliran kepercayaan perspektif maqāsid al-syari'ah)